



**P U T U S A N**

**No. 2563 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ASIS, bertempat tinggal di Konggoasa, Kelurahan Tanggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

1. RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.49, Kelurahan Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
  2. GANIUM, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
  3. BAUSIANG, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.47, Kelurahan Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
  4. SITI HAWA, bertempat tinggal di Jalan Bahagia No.47, Kelurahan Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

m e l a w a n :

Dg. PARALA, bertempat tinggal di Jalan Abadi Lorong Anur, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat menuntut 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Tanjung Tobo-tobo, Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

Tanah sengketa A :

± 1 Ha dengan batas:

- Utara : Berbatas dengan Dg. Malewa;
- Selatan : Lokasi empang Penggugat yang diolah para Tergugat;
- Timur : Taming/Kamaruddin;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan Jalan Bay Pas;

Tanah sengketa B :

± 1 Ha dengan batas:

- Utara : Berbatas dengan laut;
- Selatan : Dengan laut;
- Timur : Dengan Jalan Bay Pas;
- Barat : Dengan laut;

Adapun duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas, dahulunya merupakan 1 (satu) kesatuan, setelah pembukaan jalan Bay Pass di tahun 1980an, tanah sengketa terbagi 2 (dua) bahagian yaitu A dan B. Bahwa tanah sengketa adalah olahan Penggugat yang dibuka dan diolah di tahun 1969 dimana waktu itu merupakan tanah negara yang belum pernah diolah;
2. Bahwa Penggugat pada waktu pertama mengolah tanah sengketa tersebut merupakan hutan, sehingga pada waktu mengolah Penggugat dibantu oleh beberapa orang dan keluarga;
3. Bahwa setelah lahan (tanah sengketa) terolah Penggugat kemudian menanam tanaman jangka pendek, berupa sayur-sayuran, jagung, ubi, rencananya Penggugat akan menanam tanaman jangka panjang yaitu kelapa;
4. Bahwa sebelum Penggugat dipindah tugaskan dari Pomalaa ke Kolaka, tanah sengketa diolah oleh pekerja Penggugat yang bernama KARAMANG, rencananya tanah sengketa akan ditanami tanaman kelapa sebanyak 200 pohon dan bibitnya telah Penggugat persiapkan;
5. Bahwa sebelum Penggugat menanam tanaman sengketa dengan tanaman kelapa sebagaimana direncanakan, Paman Penggugat Gd. RIGAU orang tua para Tergugat, tahun 1974 menemui Penggugat meminta mengerjakan tanah sengketa dan oleh karena Dg. RIGAU orang tua para Tergugat bukan orang lain, disamping itu Penggugat ditahun 1973 waktu itu sudah dipindah tugaskan ke Kolaka maka Penggugat menyerahkan pengolahannya kepada Dg. RIGAU untuk ditanami kelapa dengan perjanjian lisan antara Penggugat dengan Dg. RIGAU nantinya apabila kebun (tanah sengketa) telah berhasil maka kebun akan dibagi 2 (dua);
6. Bahwa tanah sengketa setelah berhasil, Pengugat ditahun 1983 menemui Dg. RIGAU almarhum meminta agar tanaman/lokasi dibagi 2 karena telah berhasil, rupanya Dg. RIGAU hanya mau memberikan bagian 20 pohon tanaman kelapa kepada Penggugat. Penggugat baru tahu kalau ternyata

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua para Tergugat tersebut beritikad buruk pada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena telah dirampas haknya;

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui almarhum Dg. RIGAU termasuk kepada para Tergugat tetapi tidak diindahkan, padahal tanah sengketa adalah tanah Penggugat sehingga perbuatan almarhum Dg. RIGAU dan para Tergugat menguasai seorang diri tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa;
8. Bahwa pada bulan September 2004 tanah sengketa pernah menjadi objek sengketa atas gugatan MUH. YUNUS Dkk melawan ASIS Dkk (Tergugat) dalam perkara No. 22/PDT.G/2004/PN.KLK, dimana Penggugat termasuk salah satu Tergugat (Tergugat 6) dan waktu itu Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I jika tanah sengketa mau dibagikan kepada Penggugat, maka Penggugat akan mempertahankan Ikasi itu terhadap tuntutan MUH. YUNUS Dkk. Dan waktu itu ASIS Tergugat I bersedia dan berjanji akan menyelesaikan setelah perkara tersebut selesai;
9. Bahwa setelah perkara tersebut telah selesai Penggugat menunggu realisasi dari para Tergugat, rupanya para Tergugat tidak ada maksud baik menyelesaikan masalah ini sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kolaka guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menjatuhkan Putusan sesuai hukum berikut ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa A dengan luas  $\pm 1$  Ha dan dengan batas-batas : Utara berbatas dengan Dg. Malewa, Selatan Lokasi empang Penggugat yang diolah Tergugat, Timur dengan Taming/Kamaruddin, Barat dengan jalan Bay Pas. Dan tanah sengketa B dengan luas  $\pm 1$  Ha dan dengan batas-batas : Utara berbatas dengan laut, Selatan laut, Timur dengan jalan Bay Pass, Barat dengan laut, adalah tanah perkebunan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat yang menguasai lokasi perkebunan milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang merasa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas tanah sengketa, untuk segera mengosongkan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula dan memusnahkan semua tanaman kelapa yang ditanam oleh Dg. RIGAU orang tua para Tergugat di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

5. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Kolaka;

6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

DAN ATAU:

Sekiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak benar dari segi nama Tergugat sebenarnya ASIS digugatan AZIS dan SITI HAWA alamat Jalan Bahagia No. 24 Kel. Karawisi Kec. Panaikang Makasar digugatan SITI HAWA Jalan Bahagia No. 47 Kel. Pomalaa, Kec. Polamaa, Kab. Kolaka ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 10 Desember 2007 No. 22/Pdt.G/2007/PN.Klk adalah tidak benar khususnya mengenai objek sengketa dimana Penggugat telah mendalilkan tanah 2 bidang sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa disatu pihak mendalilkan tanah sengketa A seluas kurang lebih 1 hektar dan tanah sengketa B kurang lebih 1 hektar para Tergugat patut mempertanyakan karena saat ini Tergugat masih menguasai tanah seluas kurang lebih 5 hektar sejak dulu sampai sekarang;

Bahwa tanah sengketa A dan tanah sengketa B, batas-batas tanah sengketa tidak sesuai fakta yang ada di lapangan dengan batas-batas tanah sengketa;

Tanah Sengketa A seluas kurang lebih 1 hektar;

Utara : dinyatakan berbatas dengan Dg. MALEWA ;  
yang benar berbatas dengan H. USMAN RAHMAN;

Timur : dinyatakan berbatasan dengan TAMING / KAMARUDDIN;  
yang benar berbatasan dengan H. USMAN RAHMAN;

Selatan : dinyatakan berbatasan dengan lokasi empang Penggugat yang diolah para Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar berbatasan dengan lokasi para Tergugat yang diberikan KADES bersama Dg. MALEWA seluas 2 hektar masih merupakan tanah negara pada tahun 1991;

Barat : berbatasan dengan Jalan Bay Pass;

Adapun Tanah Sengketa B seluas kurang lebih 1 hektar;

Utara : dinyatakan berbatas dengan laut;

yang benar berbatas dengan DG. MALEWA;

Timur : berbatasan dengan Jalan Bay Pass Kolaka-Pomalaa ;

Selatan : berbatasan dengan laut;

Barat : berbatasan dengan laut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas tanah sengketa di lapangan maka patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2007/PN.Klk tanggal 14 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 49/Pdt/2008/PT.Sultra tanggal 3 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

## Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 Mei 2008 No. 22/Pdt.G/2007/PN.Klk yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009





2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa A dengan luas  $\pm 1$  Ha dan dengan batas-batas : Utara berbatas dengan DG. MALEWA, Selatan lokasi empang Penggugat yang diolah Tergugat, Timur berbatas dengan TAMING/KAMARUDDIN, Barat berbatas dengan Jalan By Pass. Dan tanah sengketa B dengan luas  $\pm 1$  Ha dengan batas-batas : Utara berbatas dengan laut, Selatan berbatas dengan Laut, Timur berbatas dengan Jalan Bay Pass, Barat berbatas dengan laut, adalah tanah perkebunan milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat/Terbanding yang menguasai lokasi perkebunan milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
4. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa seperti dalam keadaan semula dan memusnahkan semua tanaman kelapa yang ditanam oleh DG. RIGAU orang tua para Tergugat di atas tanah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
5. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 22/Pdt.G/2007/PN.KLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Keberatan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kebenaran gugatan Penggugat/Termohon Kasasi. Sebab dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangatlah tidak obyektif dan tidak mempertimbangkan secara adil dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/para Pemohon Kasasi. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah putusan yang bertentangan dengan fakta persidangan serta tidak dukung bukti-bukti yang cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai milik Penggugat. Karena itu putusan Majelis Hakim Tinggi Sultra harus dibatalkan;

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra dalam putusan halaman 7 sampai dengan halaman 11 adalah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian. Sebab alasan Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah garapan Penggugat yang digarap dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 yang menurut Hakim banding hak garap tanah sengketa tersebut telah melekat pada Penggugat sebagai orang yang pertama kali membuka hutan, adalah pertimbangan yang tidak didukung dengan bukti yang cukup dan alasan hukum yang kuat. Bila benar Penggugat sebagai penggarap atas tanah sengketa, bukti apa yang dapat dijadikan pembenaran untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat ? Sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak satupun bukti autentik ataupun bukti sah yang dapat ditunjukkan Penggugat untuk membuktikan tanah sengketa sebagai miliknya. Namun Majelis Hakim Tinggi telah mengabulkan gugatan Penggugat walaupun tidak didukung bukti yang sah secara hukum, dan mengabaikan kenyataan hukum yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat/Pemohon Kasasi yang dikuasai secara terus menerus selama kurang lebih 36 tahun sampai sekarang. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Sultra haruslah dibatalkan, karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Keberatan Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara ini telah keliru dan salah mempertimbangkan eksistensi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 27/Pdt.G/2004/PN.KLK dalam perkara antara MUH. YUNUS Dkk melawan ASIS DKK (Bukti P-1). Menurut Majelis Hakim Pengadilan Banding putusan tersebut dapat dijadikan petunjuk adanya pengakuan masyarakat bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut sehingga Penggugat digugat oleh MUH. YUNUS dalam perkara tersebut (vide pertimbangan putusan halaman 7 alinea kedua). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra tersebut benar-benar keliru dan salah menerapkan hukum, sebab dalam bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak hanya Penggugat/Termohon Kasasi yang menjadi Tergugat. Akan tetapi para Pemohon Kasasi juga sebagai Tergugat I s/d Tergugat V sedangkan Penggugat sekarang waktu itu Tergugat VI. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 27/Pdt.G/2004/PN.KLK. sangat jelas bahwa kedudukan Penggugat yang ditempatkan sebagai Tergugat IV dalam perkara tersebut bukanlah sebagai pemilik lokasi ataupun yang menguasai lokasi sengketa sebagaimana pula yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dan tidak ada satu pertimbanganpun yang menunjukkan bahwa pemilik objek sengketa adalah Penggugat. Sedangkan para Pemohon Kasasi sekarang yang semula dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara yang diajukan MUH. YUNUS digugat karena memiliki dan menguasai tanah sengketa namun tuntutan MUH. YUNUS tersebut atas pemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh para Pemohon Kasasi tidak dikabulkan sebab tanah sengketa adalah hak milik para Pemohon Kasasi yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama DJAMALUDIN DG. RIGAU yang telah dikuasai secara terus menerus selama kurang lebih 36 Tahun. Karena itu putusan Pengadilan Tinggi Sultra haruslah dibatalkan; Keberatan Keempat:

Bahwa pertimbangan Hakim banding untuk mengesampingkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi adalah keliru dan salah menerapkan hukum. Sebab bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi termasuk bukti P-1 yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah milik Penggugat DG. Parala tetapi tanah sengketa adalah milik orang tua para Tergugat yang patut dimiliki oleh para Pemohon kasasi sebagai ahli waris yang sah. Karena itu putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai keberatan pertama sampai dengan keempat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa dari keterangan saksi yang didengar di depan persidangan, Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugatlah yang pertama mengolah tanah tersebut pada tahun 1969 sampai dengan 1974, dan pengolahan selanjutnya Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Pamannya Dg. Rigan (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : ASIS, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ASIS, 2. RAHMAN, 3. GANIUM, 4. BAUSIANG, 5. SITI HAWA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, SH., dan Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dirwoto, SH.

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000,-

J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/Susilowati, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2563 K/Pdt/2009